



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 563 /PP.08.3-Kpt/16/Prov/XI/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
SUMATERA SELATAN NOMOR : 513/HK/03-2-Kpt/16/Prov/XI/2018
TANGGAL 04 OKTOBER 2018 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU 2019
DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran serta Pelaporan Laporan Keuangan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas perlu menetapkan Kelompok Kerja Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan ke dua atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

- Mentapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BADAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2019.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan diberikan honorarium selama 2 (dua) bulan terhitung bulan Nopember sampai dengan Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kelompok Kerja Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagaimana pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan monitoring terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan ke 17 (tujuh belas) Kabupaten/kota
 2. Mengumpulkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan semua kabupaten /kota.
 3. Menyusun dan Membuat Laporan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggaraan Pemilu 2019
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN 076 KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 12 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Dra. KELLY MARIANA

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 563 /PP.08.3-Kpt/16/Prov/XI/2018
Tanggal : 12 Nopember 2018

**DAFTAR SUSUNAN KELOMPOK KERJA
EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU 2019
DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Pengarah | : 1. Dra. Kelly Mariana
2. Hepriyadi,SH.MH |
| 2. Penanggung Jawab | : Drs. H. MS. Sumarwan,MM |
| 3. Ketua | : Hj. Haslinda,SE,MM |
| 4. Sekretaris | : Muhammad Ridho,S.IP,M.Si |
| 5. Anggota | : 1. Ahmad Zakir,S.Sos,M.PA
2. Abdullah,SH.MA
3. Amlan,S.Sos
4. Dwi Utami,SE
5. M. Rais,S.Sos,M.AP
6. Hj. Ferlyna Threesia,S.Pd,M.Si
7. Kurniawan Kantinoko,AP.M.Si
8. Rimbun Remulun,SE,MM
9. Rika Oktafiani, SE
10. Emy Mardiana,SE
11. M. Rizky Andriantama,S.IP,M.Si
12. Taufik Hidayat,S.Kom
13. Eka Sari,SE
14. Mahlena,SE
15. M. Habibullah,SH |

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 12 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


Dra. KELLY MARIANA